

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERENCANAAN
TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

**RAHMADANI
NIM : 18.2600.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERENCANAAN
TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE**



**OLEH
RAHMADANI
NIM:18.2600.030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota
Parepare.

Nama Mahasiswa : Rahmadani

NIM : 18.2600.030

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 1806 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H
NIP : 19641231 199903 1 005

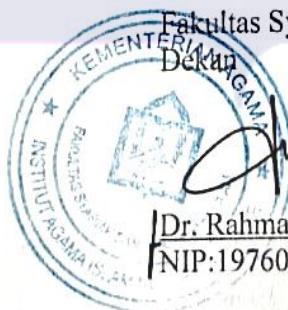

(.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H
NIP : 19930526 201903 1 008


(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP:19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota
Parepare.

Nama Mahasiswa : Rahmadani

NIM : 18.2600.030

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 1806 Tahun 2022

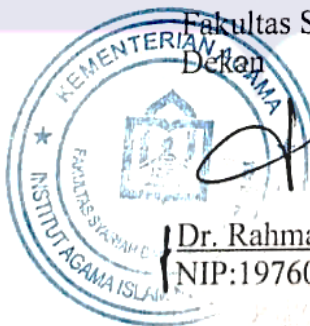
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disetujui Oleh:

Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Ketua)	 (.....)
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H	(Sekretaris)	 (.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	 (.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dr. Rahmawati, M.Ag
 NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Parepare**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan Terima Kasih setulus-tulusnya kepada Ayahanda Bahar dan Ibunda Nur Asia, S.Pd.I, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis Persembahkan untuk Orangtua terkhusus Ibunda yang secara ikhlas, Tulus, Dan Sabar mendukung, mendoakan, serta merawat penulis dengan penuh cinta kasih.

Penulis juga menghanturkan Terima kasih yang tulus atas bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. H. Sudirman.L, M.H selaku pembimbing Utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan arahan dan bimbinganya serta meluangkan waktunya kepada penulis.

Selanjutnya saya ucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penlis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan

suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku ketua prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbinganya selama penulis menimba ilmu di kampus sebagai Mahasiswi Program Hukum Tata Negara.

4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku penguji Pertama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku penguji kedua yang telah memberikan masukan dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran.

5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang memberikan ilmu dan pengetahuannya serta Ibu Dr. Hj.Saidah, S.HI.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang menjadi penasehat selama di kampus.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare atas kesediaannya menerima penulis meneliti serta Ibu Andi Talhayanti atas bimbingannya kepada penulis selama meneliti.

8. Saudara Kandung penulis Rudiansa, Risda Bahar, S.Kom, dan Ariska, S.Kom yang menjadi support system lahir Batin untuk Adik Bungsunya serta Kakak Ipar Yhuniarti Lismayasri Imran, SP.,M.si. Keponakan Terkasih Rayyan Ahmad Pratama, Rania Amalia Dwinanda, dan Rifasya Arafah Trinanda penghibur hati penulis.

9. Terima kasih untuk teman Hukum Tata Negara (HTN) Angkatan 18, KPM II Desa Saludewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan PPL KPU Pinrang untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan penulis.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

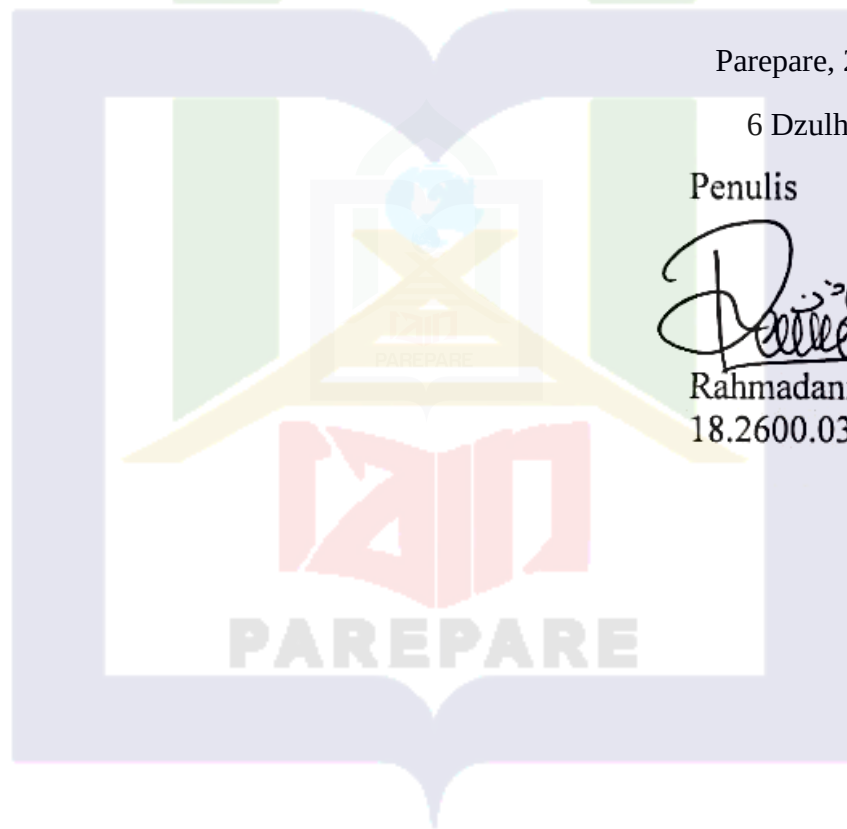
Parepare, 24 Juni 2023

6 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



Rahmadani
18.2600.030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahmadani
Nim : 18.2600.030
Tempat/ Tanggal Lahir : Sidrap, 25 Desember 1999
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota
Parepare

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri.
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan plagiat, atau dibuat
orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 24 Juni 2023

Penulis


Rahmadani
18.2600.030

ABSTRAK

RAHMADANI, Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Parepare (Dibimbing oleh Bapak H. Sudirman L selaku pembimbing I dan Bapak H. Syafaat Anugrah Pradana selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041, adanya pembangunan Pemanfaatan Ruang Anjungan Cempae di sepanjang sempadan pantai yang bersinggungan dengan lingkungan melalui Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Parepare.

Penelitian ini mengambil Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare dan masyarakat Kota Parepare. Jenis penelitian ini kualitatif bersifat deskriptif dengan Pendekatan yuridis Empiris. Metode penelitian hukum yang meneliti bekerjanya hukum pada lingkungan masyarakat, Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara, dokumentasi, Analisis data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil Penelitian terbagi atas 2 yaitu pertama: Pertama Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2021 Tentang rencana tata ruang wilayah Kota Parepare yang mana pembangunan kota terjadi karena adanya perencanaan yang ada. Pembangunan kawasan sempadan pantai dilihat dari segi pola ruang dan indikasi program yang telah ditentukan kegiatan pemanfaatan ruang. Perencanaan Perda yang dilakukan baru dapat dikatakan terlaksana apabila pada peta atau kawasan yang dimaksud telah terjadi pembangunan. Kedua Tinjauan Fiqh Siyasah Tandfidziyah terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 yakni Pelaksanaan dalam setiap pembangunan yang dilakukan haruslah memiliki manfaat yang besar bagi manusia tak terkecuali dalam hal kesejahteraan masyarakatnya dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tata Ruang, Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2021

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Administrasi Negara	14
2. Teori Penegakan Hukum.....	16
3. Teori Siyash Tanfidziyah	19

C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.....	49
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XIV

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
0.1	Pedoman Transliterasi	xiv
3.1	Visi Misi Dinas PUPR	38

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	35
3.1	Struktur Organisasi Dinas PUPR	38
4.1	Pola Ruang Perda	51
4.2	Kawasan Strategis Perda	54

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	I
2	Surat Izin/ Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah KoKota Parepare	II
3	Instrumen / Pedoman Wawancara	III
4	Surat Keterangan Wawancara	IV
5	Dokumentasi	X
6	Surat Keterangan selesai Meneliti	XIII
7	Biografi Penulis	XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

e. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
النَّوْءُ : al-nau'
شَيْءٌ : syai'un
أُمِرْتُ : umirtu

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

i. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abu al-Wahid Muhammad ibnu Rusydy, ditulis

menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Wahid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wahid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid,

Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem proses penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang adalah Pelaksanaan ruang. Di definisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kegiatan pelaksanaan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang.¹ Penataan ruang proses perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan ruang untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, social, dan lingkungan. Proses ini melibatkan berbagai elemen seperti zonasi, perencanaan tata guna lahan, dan pengembangan infrastruktur untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan teratur.

Penataan Ruang Wilayah merupakan salah satu permasalahan dalam perkembangan Kota saat ini, Perkembangan kota cukup pesat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat pula, kemudian masalah lingkungan bagi generasi yang akan datang. Penataan ruang merupakan hal penting sehingga setiap Provinsi Kabupaten/ Kota harus Memiliki aturan yang menjadi pedoman penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.²

¹ Indra Catri, Rini Asmariati, dan Era Triana, '*Aplikasi Penataan Ruang Berdasarkan perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW)*', Jurnal REKAYASA , 11.2 (2021) ,h.2

² Muher Junef, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, DE JURE Jurnal Penelitian Hukum 17.4, h.4

Kebijakan perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTR tersebut perlu dijabarkan ke dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pemanfaatan ruang wilayah, Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007 Pasal 2 Penataan tata ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan kesinambungan keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilan guna, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.³

Berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dalam pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.⁴

³ M. irfan rama, Sukarmin, dan Irfan Hidayat, “Efektivitas Implementasi perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 Di Kabupaten Konawe (studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Konawe)”, (Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum), 1.2 (2022), h.3

⁴ Yolanda Claresa, M.Andika, dan Elita Rahmi, “Perlindungan Hukum Hak Hak Masyarakat Dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Jambi “, (Jurnal Office : MENDAPO Journal Of Administraction Law), 2.1 (2021) h.53

Penyusunan perencanaan Tata ruang Wilayah (RTRW) suatu daerah dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan instrumen untuk mengatur dan meperencanaankan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif dengan mengacu pada potensi sumber daya manusia yang ada, maupun potensi sumber daya lahan. Kegiatan perencanaan tata ruang wilayah menghasilkan produk berupa peraturan daerah dengan lampiran peta perencanaan tata ruang wilayah.⁵ RTRW Kota Parepare sendiri yang mana aturan tersebut ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041.

Pada Pasal 50 ketentuan umum Peraturan zonasi untuk Pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi :

- a. Diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai skala pelayanan lingkungan ;
- b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pusat permukiman dengan tingkat intensitas kepadatan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal ;
- c. Minimalisasi gangguan terhadap kepentingan lingkungan hidup

⁵ Andi Dermawan Lubis, Novia Arismawati, dan Wahyu Hidayat Pratama, ‘ *Kesesuaian Penggunaan lahan terhadap perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu (Studi kasus : ambarawa, dan Kecamatan Pagelaran)*’, Jurnal Pertanahan ,11.2, (2021), h.2

- d. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu pelestarian lingkungan hidup dan/atau berada pada lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.⁶

Perencanaan Tata Ruang merupakan Visi Daerah Dalam Pembangunan Kota yang berkelanjutan. Dalam Peraturan Pemerintahan ini diatur berbagai ketentuan terkait Peperencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaat Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Kelembagaan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, Perkembangan wilayah Kota Parepare sebagai Kota Bandar Madani memberikan pengaruh tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga terhadap perubahan pemanfaatan ruang. Hal ini berpotensi memberikan dampak lingkungan terutama Pencemaran pesisir Pantai.

Salah satu objek yang menjadi Perhatian yang baru saja diresmikan Pemerintah Kota Parepare yakni Anjungan cempae yang mana tempat pembangunan Anjungan tersebut tepat berdiri diatas laut dipinggir Laut yang padat pemukiman penduduk, beberapa aspek menjadi perhatian khusus salah satunya dari segi lingkungan hidup dan rawan bencana.

Yang mana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 26 (3) sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Sempadan pantai untuk kawasan perkotaan terbangun di sepanjang pantai Kota Parepare dengan batas sempadan 10 meter dari titik pasang tertinggi; dan

⁶ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

- b. Sempadan pantai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ditetapkan di wilayah pantai permandian Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki.⁷

Anjungan Cempae di Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare menjadi salah satu objek wisata dan kuliner masyarakat Kota Parepare maupun Ajatappareng. Yang mana Area ini menjadi salah satu tempat yang saat ini di datangi muda mudi. Sedangkan, area tersebut berada diarea pinggiran laut dan area padat penduduk yang mana pula disekitaran tempat tersebut terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Akibatnya pencemaran lingkungan disekitar area pesisir makin meluas dan berdampak pada area permukiman sekitar. Mengakibatkan intesitas rawan bencana tinggi.

Perubahan fungsi lingkungan hidup yang akan dimanfaatkan dan dikelola, termasuk peruntukan taman dan pantai tetap harus memperhatikan kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk keharmonisan dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan publik.⁸ perubahan fungsi lingkungan hidup mengacu pada perubahan dalam penggunaan atau karakteristik suatu wilayah yang mempengaruhi kualitas dan fungsi ekologis, social, dan ekonominya. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai factor, baik alami maupun buatan manusia.

⁷ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

⁸ Bagus Arya Wisnu Wardhana, *Perda Tata Ruang Kota Semarang Dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasinya Dengan Undang-undang Lingkungan Hidup)*, (Tesis :Pascasarjana Universitas Diponegoro (2008),h.15

Dalam Hukum Islam sangat diprioritaskan kemaslahatan masyarakat. Definisi Fiqh Siyasah adalah *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. *Fiqh* dalam bahasa adalah pengertian sedangkan dari segi pengetahuan hukum syar'I tentang perbuatan diperoleh dari perincian yaitu hukum-hukum khusus yang diambil dari AL-Qur'an dan AS-Sunnah yang disusun oleh *Mujtahid* melalui *Ijtihad*.⁹ Fiqh Siyasah Tanfidziyah Dalam Pemerintahan Islam istilah eksekutif dikenal dengan Tanfidziyah, lembaga ini diduduki oleh Khalifah, dan dikenal dengan istilah *Tasri'iyyah* lembaga ini diduduki oleh Majelis Syuro sedangkan *Qadhi* atau hakim berada pada posisi Yudikatif yang dikenal dengan *Qada'iyyah*.

Tasri'iyyah (تَصْرِیْح) adalah istilah arab yang diartikan secara umum “ pernyataan” atau”pengumuman”. Dalam berbagai konteks *tasri'iyyah* memiliki makna dan penerapan yang berbeda. Dalam hukum islam merujuk pada pernyataan atau pengumuman yang dibuat oleh seseorang mengenai status hukum atau situasi tertentu Contoh tasriyyah talak (pernyataan perceraian). Secara filsafat dan logika menjelaskan suatu konsep atau proposisi, contoh tasriyyah definisi yang menjelaskan arti suatu istilah. Selanjutnya dalam teologi islam (kalam) adalah pernyataan mengenai keyakinan, contoh tasriyyah aqidah keyakinan dalam ajaran islam seperti sifat sifat Allah atau konsep takdir. Kemudian, politik dan social adalah merujuk resmi atau pengumuman yang dibuat oleh pejabat mengenai kebijakan, keputusan, atau situasi tertentu. Contoh tasriyyah kebijakan yakni

⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.30

mengumumkan kebijakan baru atau perubahan dalam kebijakan pemerintahan. Literatur, merujuk pada pernyataan tentang tema utama yang diangkat dalam sebuah cerita novel. Kemudian Pendidikan pernyataan seorang pengajar menjelaskan suatu materi ajar. Secara keseluruhan *Tasriyyah* adalah konsep yang mengacu pada pernyataan atau pengumuman dalam berbagai konteks, baik dalam hukum, filsafat, teologi, politik, literatur, maupun Pendidikan.

Qadiyyah (قضية) adalah istilah yang merujuk pada sejumlah konsep tergantung pada penggunaannya. Secara umum, berarti kasus, isu, masalah atau persoalan. Istilah ini dapat memiliki makna lebih spesifik beberapa penggunaan *qadiyyah*. *qadiyyah* dalam fiqh merujuk pada kasus atau masalah hukum yang dihadapkan kepada seorang hakim (qadi) untuk diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Teologi (kalam), *qadiyyah* pada persoalan doctrinal menjadi subjek perdebatan dan diskusi dikalangan ulama. Kemudian *Qadiyyah* dalam filsafat pada proposisi atau pernyataan yang merupakan subjek analisis logis dan filosofis. *Qadiyyah* dalam konteks social dan politik isu-isu penting permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau negara. *Qadiyyah* dalam literatur yakni prosa klasik yang diangkat dalam suatu karya. *Qadiyyah* dalam Pendidikan dan diskusi ilmiah pada topik yang dibahas dan dianalisis untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Dapat dilihat *qadiyyah* sangat fleksibel dan kontekstual bergantung pada bidang dan isu yang dibahas.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang kebijakan pembangunan untuk pelestarian lingkungan Hidup yang mana.

Q.S.Al-Furqon/48:25

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.”¹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar dapat dinikmati kelak. Serta dapat melakukan pembangunan yang tak merugikan masyarakat.

Dan juga Firman Allah SWT Q.S. AL-Isra /70:17

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muallikan juga mereka di darat dan di laut, kami beri mereka resek yang baik baik dan kami benar benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan kami.”¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan amal shaleh dan kebaikan dimuka bumi demi mendapatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Yang mana dijabarkan bahwa manusia haruslah saling mengingatkan dan membantu tidak pandang gender dalam kemaslahatan masyarakat luas.

¹⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*,

¹¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*,

Ayat ini mengajarkan manusia untuk menyadari dan bersyukur atas kemuliaan yang diberikan Allah swt, yang mencakup berbagai bentuk kemudahan dan kenikmatan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui bahwa manusia dimuliakan dan diberikan banyak nikmat ada tanggungjawab untuk menggunakan karunia tersebut dengan bijaksana dan bersyukur kepada Allah. Kelebihan martabat manusia dengan tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan serta memanfaatkan nikmat Allah dengan cara yang benar. Kelebihan yang diberikan kepada manusia harus diimbangi dengan sikap yang baik dan Tindakan yang sesuai dengan ajaran Allah termasuk dalam menggunakan sumber daya dan rezeki yang diberikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka Rumusan masalah yang dijabarkan adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah Pengetahuan dan wawasan terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap Ruang di Wilayah Kota Parepare Memiliki Pemanfaatan yang baik dan nyata sesuai dengan aturan yang berlaku, Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis lainnya untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkhusus Kota Parepare, dalam mengetahui dan mengenal Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk membedakan Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang telah ditulis, dengan menganalisis penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan penulisan penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang dilakukan Claritha Aci Rewa Reda, dengan judul penelitian Pelaksanaan Penggunaan Sempadan Pantai Hamadi-Holtekamp Untuk Kafe Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013-2033¹². Persamaan Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 (Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah) dengan Pelaksanaan Penggunaan Sempadan Pantai Hamadi-Holtekamp Untuk Kafe Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013-2033. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan Penggunaan sempadan pantai tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014.

¹² Claritha Aci Rewa Reda, “ Pelaksanaan Penggunaan Sempadan Pantai Hamadi-Holtekamp Untuk Kafe Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013-2033.” (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022) h.70

Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura karena banyaknya bangunan yang berada tidak sesuai dengan zonasi pantai. Terletak pada kesamaan objek yakni penggunaan sempadan pantai untuk pembangunan kawasan publik, sedangkan Perbedaannya terletak pada tempatnya yakni pada penelitian Claritha Aci Rewa Reda melakukan Penelitian Pelaksanaan Perda pada kafe yang ada di sempadan pantai Hamadi-Holtekamp sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pelaksanaan Perda pada Anjungan Cempae dan sekitarnya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Deri Drajat dengan judul penelitian Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Terhadap Perlindungan Sempadan Pantai (studi kasus Di Sempadan Pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang)¹³, hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Pandeglang terhadap perlindungan sempadan pantai di wilayah pesisir pantai khususnya di Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang telah dilanggar. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pembangunan tambak udang milik pribadi yang saat ini dibangun lokasinya yang berada tepat dikawasan sempadan pantai yang ada di Desa Mekarsari. Persamaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian yang akan saya lakukan yakni sama sama membahas Peraturan Daerah Tentang RTRW, sedangkan Perbedaannya terletak pada tempat yang dijadikan objek

¹³ Deri Drajat, Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Terhadap Perlindungan Sempadan Pantai (studi kasus Di Sempadan Pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang), (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) h.80

penelitian yakni penelitian ini tempatnya di pembangunan tambak udang milik pribadi yang ada di Desa Mekarsari, sedangkan Penelitian saya tempatnya di Anjungan Cempae dan sekitarnya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Iswar Arisah dengan judul penelitian Implementasi Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Di Kawasan Sempadan Pantai¹⁴, Hasil Penelitian berdasarkan Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012- 2032, bahwa Pelanggaran pemanfaatan Terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten Bulukumba tentang RTRW mendapat sanksi tegas, walaupun diperlu disadari bahwa kawasan sempadan pantai difungsikan secara optimal maka kerusakan perairan dapat diminimalisir. Persamaan Penelitian Iswar Arisah dengan Penelitian yang akan saya lakukan adalah sama sama mengkaji Peraturan Daerah Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah, sedangkan letak Perbedaannya adalah tempatnya Penelitian terdahulu di Sempadan pantai Kabupaten Bulukumba sedangkan Penelitian saya di Kawasan Anjungan Cempae dan sekitarnya.

Keempat, Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Willy Paradipta dengan judul penelitian Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata Di Pantai Sadranan

¹⁴ Iswar Arisah, “ Implementasi Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Di Kawasan Sempadan Pantai “, (Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar (2021), h.60

Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta¹⁵, Hasil Penelitian ini Melalui Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul bahwa penting sosialisasi dan pembinaan mengenai pengendalian kerusakan lingkungan sempadan pantai akibat adanya pengembangan objek wisata di Pantai Sadranan. Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah Peraturan Daerah Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Pengembangan objek wisata yang ada di daerah masing masing , sedangkan perbedaannya adalah pada tujuan akhir yang diharapkan pada penelitian ini berfokus pada pembinaan dan sosialisasi terhadap kerusakan lingkungan sedangkan penelitian saya berfokus pada pelaksanaan Perda Tentang RTRW di Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Administrasi Negara

Secara etimologi kata administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata *ad* + *ministrare*. *Ad* artinya intensif kepedulian terhadap pelayanan untuk membantu atau memenuhi, jadi artinya pelayanan intensif. Kemudian membentuk kata “administrasi”. secara bahasa Belanda asal kata administrasi yakni *administratie* meskipun sebenarnya memiliki arti yang luas dalam bahasan Belanda itu lebih seperti pekerjaan kantor sehingga istilah manajemen internal lahir diartikan bisnis. Sedangkan dalam bahasa Inggris administrasi berarti pelayanan atau penyediaan layanan.¹⁶

¹⁵ Willy Paradipta , ” Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata Di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta “, (Skripsi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 2019) , h.83

¹⁶ Moh. Anif Arifani, Avid leonardo sari, Rifkah, *Aplikasi Regulasi Pembinaan anak jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung*, JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 8.2 (2018),h.4

Administrasi Negara adalah Kehidupan Negara Kini cenderung dipenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada masalah pelayanan kesejahteraan masyarakat membutuhkan instrumen untuk melaksanakan tugasnya. Instrumen yang digunakan oleh negara untuk mengelola pemerintahan internal dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Menurut Yusri Munaf, “Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal hal yang berkaitan dengan public yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara”.¹⁸

Sedangkan Menurut “Administrasi Negara adalah aparatur negara atau Pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang telah ditentukan”.¹⁹

Administrasi Negara Menurut Nur Asyiah mendefinisikan “sesuatu yang memiliki tujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan kebijakan yang diambil untuk mensejahterakan masyarakatnya”.²⁰

¹⁷ Yos Johan Utama, *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara: Modul 1* , h.5 <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ADPU4332-M1.pdf> 2 Februari 2023

¹⁸ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* ,(Marpoyan Tujuh Publishing, 2015), h.17

¹⁹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Graha Ilmu, 2012), h.21

²⁰ Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, (Deepublish Publisher, 2018), h.3

Administrasi negara adalah istilah lain sebagai alternatif yang mengandung arti Pemerintah atau negara.²¹

Adapun Pembangunan yang terjadi akibat aturan yang diberlakukan bersifat multidimensi artinya pembangunan tidak hanya berfokus pada satu dimensi dan mengabaikan dimensi lainnya, sehingga pendekatan pembangunan yang harus bersifat multidisiplin.²²

Dari pengertian administrasi negara diatas dapat dijabarkan bahwa kebijakan publik yang dibuat pemerintah diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Teori administrasi negara adalah rangkaian konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana pemerintah dan birokrasi bekerja untuk mengelola kebijakan public dan layanan masyarakat. Teori ini membantu memahami, mengorganisir, dan meningkatkan praktik administrasi publik. Administrasi negara adalah bidang studi dan praktik yang berfokus pada manajemen dan pelaksanaan kebijakan publik serta operasi pemerintah. Ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi dan struktur pemerintahan.

2. Teori Penegakan Hukum

Definisi hukum adalah pengaturan perilaku manusia dalam interaksi sosial. Peraturan ini dikeluarkan oleh otoritas dan bersifat wajib. Dapat ditegakkan dan berisi hukum bagi pelanggar. Bagian struktural mencakup lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum , bagian material meliputi

²¹ Bahder Johan Nasution , *Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks ilmu hukum*, Jurnal Demokrasi 6.1 (2007),h.7

²² Sugi Rahayu, *Landasan Teori Dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan (suatu telaah Administrasi Negara)*, 4.2 (2004),h.7

segala sesuatu yang merupakan suatu keluaran atau sistem hukum, termasuk peraturan perundang- undangan.²³

Ciri utama dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan sepihak, dikatakan keputusan sepihak karena baik pemerintah mengambil tindakan hukum atau tidak, itu tergantung pada kehendak sepihak pemerintah. Sebuah keputusan dan sebagai instrumen hukum pemerintah untuk mengambil tindakan sepihak dapat menjadi penyebab warga negara untuk melanggar hukum. Terutama dalam aturan modern yang memberikan pemerintah kekuatan luas untuk campur tangan dalam kehidupan warga negara. Oleh karena itu lindungan hak-hak individu dari kesewang wenangan pemerintah dan melindungi hak hak dasar warga negara terpisah dari masyarakat memiliki kepastian hukum untuk dicari hak. Negara Indonesia yang berkuasa untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak hak warga negaranya ditempatkan dalam sistem hukum tersendiri.²⁴

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih mengabaikan kepentingan umum, harus mendapat perhatian khusus dari pembentuk Undang-Undang agar produk hukum yang dihasilkan dapat

²³ Syahrir Kuba, *Peranan Kompolnas Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol Di Indonesia*, KERTHA BHAYANGKARA, 16.1 (2022), h.4

²⁴ I Komang Kawi Arta dan I Gede Arya WiraSena, *Kepastian hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, KERTHA WIDYA Jurnal Hukum, 9.2 (2021), h.14

diterima dan menjadi peraturan yang tegas untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat.²⁵

Tujuan Penegakan hukum lingkungan adalah untuk mencapai kepatuhan terhadap ketentuan dan persyaratan hukum umum dan individual yang berlaku melalui pemeriksaan dan penegakan administrasi, perdata dan pidana.²⁶

Mengenai jenis jenis sanksi administratif yang termasuk dalam rangka pelaksanaan Perda biasanya ada banyak sanksi yang berbeda dalam hukum administrasi yaitu:

- a. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*)
- b. Keputusan Pencabutan Positif (*Izin, Subsidi, Pembayaran dll*)
- c. Jumlah Uang Paksa Pemerintah (*Dwangsom*)
- d. Pengenaan Denda Administrasi (*Administrative fines*)

Paksaan Pemerintah adalah tindakan resmi yang nyata untuk mengakhiri situasi atau perilaku yang dilarang oleh hukum administrasi dari mana masyarakat harus pergi karena itu ilegal. Penggunaan paksa negara adalah otoritas bukan kewajiban. Sebelum mengambil tindakan negara atau lembaga resmi negara memberikan teguran tertulis kepada pelanggar. Maka tanggapan pelanggar belum mendapat teguran tertulis sampai dengan tiga

²⁵ Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh.Andri Alvian, *Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat*, DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum, 20.1 (2022), h.9

²⁶ Trias Hernanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Penambangan Illegal Galian C. Tanah Urug*, (<http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/2242/1378> diakses 13 februari 2023), h.9

kali maka pejabat penyelenggara negara dapat membuat perintah pembongkaran paksa.²⁷

3. Teori Siyasa Tanfidziyah

Pembahasan tentang *Siyasa Dusturiyah* juga terkait dengan sumber dan aturan hukum negara, dan sumber material, sumber legislasi dan sumber interpretasi. Sumber pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pokok bahasan konstitusi, inti dari masalah sumber konstitusi ini adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Misalnya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia berusaha dirumuskan sesuai dengan semangat masyarakat.²⁸

Pembagian *siyasa* (politik) dalam tradisi pemikiran politik Islam sering kali dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber kekuasaan, cara pengelolaan negara, dan tujuan politik. Berikut adalah beberapa pembagian utama dalam *siyasa* :

1. *Siyasa syar'iyah* (politik Syariah), politik yang berdasarkan hukum hukum Syariah Islam. Dalam *siyasa syar'iyah* seluruh aspek pemerintahan dan administrasi negara didasarkan pada prinsip-prinsip dan hukum hukum

²⁷ Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih, I Ketut Sudiarta, dan Kadek Sarna, *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar*, (<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1336049&val=908&title=PENEGAKAN%20HUKUM%20PERATURAN%20DAERAH%20KOTA%20DENPASAR%20NOMOR%2027%20TAHUN%202011%20TENTANG%20perencanaan%20TATA%20RUANG%20WILAYAH%20RTRW%20KOTA%20DENPASAR>) diakses 13 Februari 2023), h.3

²⁸ Karmila S. Pontoh dan Yuni Amelia, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Atas Fenomena Pengemis Di Kota Palu Perspektif Fikih Siyasa*, *QAUMIYAH : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.2 (2022), h.4

islam. Karakteristiknya memiliki landasan utama, kepemimpinan yang bertanggung jawab, memiliki tujuan kesejahteraan dunia akhirat.

2. *Siyasah Dusturiyah* (Politik Konstitusional), politik yang berlandaskan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, hak hak warga negara dan fungsi Lembaga Lembaga negara. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislative dan yudikatif, dan checks and balances.
3. *Siyasah Mulk* (politik kekuasaan), politik yang berfokus pada penguasaan dan pemeliharaan kekuasaan. Siyasah mulk sering kali mengabaikan prinsip prinsip moral dan etika demi stabilitas dan kelangsungan kekuasaan. Peneikanan pada kekuasaan dan control, penggunaan kekuatan otoritas untuk memepertahankan kekuasaan, dan mengabaikan keadilan rakyat.
4. *Siyasah Al-Hurriyah* (politik kebebasan), politik yang berfokus pada kebebasan individu dan demokrasi system ini menekankan partisipasi warga negara dalam proses politik dan perlindungan hak hak individu. Kebebasan berpendapat, pemilihan yang bebas dan adil, akuntabilitas pemerintahan kepada rakyat.
5. *Siyasah Al- Adl* (politik keadilan), politik yang berfokus pada prinsip keadilan social dan ekonomi untuk

menciptakan kesetaraan dan menghapuskan ketidakadilan dalam masyarakat. Kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat dan perlindungan kelompok rentan.

6. *Siyasah Al- Dawlah* (politik negara), berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan negara mencakup aspek aspek kebijakn luar negeri, pertahanan, dan administrasi public. Kebijakan berorientasi pada kepentingan nasional, strategi pertahanan dan keamanan nasional, dan manajemen sumber daya negara.
7. *Siyasah Al-Iqtisadiyah* (Politik ekonomi), politik yang berkaitan dengan kebijakan fiscal, moneter, dan pembangunan ekonomi. Yakni pengaturan kebijakan ekonomi yang adol dan efesien, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
8. *Siyasah Al-Ta'lim wa Al-Tarbiyah* (Politik Pendidikan dan pembinaan), politik pada pengembangan system Pendidikan dan pembinaan masyarakat, tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang berilmu, beradab, dan memiliki akhlak yang baik.
9. *Siyasah Al- Akhlaq* (Politik etika dan Moral), menekankan pentingnya nilai nilai etika dan moral dalam pengelolaan negara, mencakup prinsip prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggungjawab dalam pemerintahan. Yang mana

kepemimpinan yang beretika dan bermoral, transparansi kuntabilitas dalam pemerintahan, dan penghormatan terhadap hak hak martbat manusia.

10. *Siyasah Tanfidziyah* (politik Implementasi), yakni pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan dalam kerangka Syariah islam. Mencakup berbagai aspek operasional dalam pengelolaan negara, seperti impleemtasi hukum, administrasi public, pengelolaan keuangan negara, serta hubungan antara pemerintahan dan masyarakat.

Beberapa komponen utama siyasah Tanfidziyah :

- a. Implementasi Hukum Syariah, pelaksanaan hukum Syariah dalam system pemerintahan sehari hari. Penerapan hukum pidana islam dalam penegakan hukum perdata dan ekonomi berdasarkan prinsip prinsip Syariah secara system peradilan yang adil dan efesien.
- b. Administrasi Publik, manajemen administrasi pemerintahan yang efektif dan efesien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir, prosedur administrasi yang transparan dan mudah diakses serta peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan public.
- c. Pengelolaan keuangan public, adalah manajemen keuangan negara yang sesuai dengan prinsip prinsip Syariah. Pengelolaan anggaran negara yang transparan dan

bertanggung jawab serta pemungutan pajak zakat yang adil dan distribusi kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

- d. Kebijakan public dan social, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan public yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan social yang mendukung kesejahteraan dan program pengentasan kemiskinan perbaikan kualitas hidup dan pelaksanaan program Pendidikan Kesehatan yang merata.
- e. Hubungan pemerintahan dan masyarakat, antara pemerintahan dan warga negara yang harmonis dan saling mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta komunikasi yang efektif antara pemerintahan dan warga negara.
- f. Manajemen sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan efisien, perlindungan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan Syariah.
- g. Keamanan dan ketertiban, pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban yang melindungi hak hak warga negara. Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak,

perlindungan terhadap hak hak individu dan masyarakat. Pembangunan kekuatan pertahanan yang bertanggungjawab.

- h. Ekonomi dan perdagangan, pengelolaan kebijakan ekonomi perdagangan yang berlandaskan Syariah. Penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam kegiatan ekonomi larangan riba dalam transaksi yang merugikan. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah serta ekonomi Syariah.
- i. Pendidikan dan pelatihan, Implementasi kebijakan Pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, penyediaan akses Pendidikan yang merata dan berkualitas, serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas.
- j. Pengelolaan Konflik, penanganan konflik dan ketegangan dalam masyarakat secara adil dan damai dalam penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi, penegakan hukum yang tegas namun adil, perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam konflik. *Siyasah Tanfidziyah* menjabarkan prinsip-prinsip Syariah ke dalam kebijakan dan tindakan praktis dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien

dan sesuai dengan nilai nilai islam untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah* kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti memerintah, ketertiban atau aturan kebijakan dan memutuskan. Memahami itu dalam bahasa ini, *Siyasah* bertujuan untuk mengatur dan menciptakan semacam kebijakan politik untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.²⁹ Dalam Q.S. An-Nisa/59:4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah SWT dan Taatilah Rasul (Muhammad SAW), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁰

Berdasarkan ayat diatas bahwa seorang warga negara harus menaati kepala daerahnya sama seperti yang dijelaskan diatas, segala aturan yang dirasa berbeda pendapat harus dikembalikan kepada aturan Allah SWT (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah) karena hakikatnya tidak ada segala sesuatu dimuka bumi terjadi sebabkan tanpa izin sang penciptanya sama halnya tujuan dari adanya lembaga eksekutif adalah untuk mengatur tata ruang yang ada disatu daerah.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Surabaya : IAIN sunan Ampel Press), h.3

³⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahnya*, h.

Prinsip prinsip siyasah *Tanfidziyah* dalam tata ruang wilayah. Pemeliharaan, tata ruang mempertimbangkan penyediaan tempat-tempat ibadah yang mudah di akses oleh masyarakat. Merencanakan dan mendistribusikan fasilitas Kesehatan yang memadai untuk memastikan akses Kesehatan yang merata. Merancang tata ruang yang mengutamakan keamanan dengan penerangan jalan yang baik, ruang terbuka yang aman, dan desain perkotaan yang meminimalkan resiko kejahatan. Menyediakan fasilitas Pendidikan yang memadai dan strategis termasuk sekolah dan perpustakaan untuk mendukung perkembangan intelektual masyarakat. Menciptakan ruang terbuka hijau dan taman bermain untuk mendukung perkembangan anak anak dan kehidupan keluarga yang sehat. Merencanakan zona industry, perdagangan dan perumahan yang mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Membangun infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan memastikan distribusi sumber daya adil.

Tata ruang yang berbasis pada prinsip *siyasah tanfidziyah* akan memperhatikan zonasi yang sesuai dengan nilai nilai islam, seperti memisahkan industry berat dari area permukiman dan Pendidikan untuk menjaga Kesehatan dan keselamatan. Memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem dan

memastikan distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka mempertimbangkan serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

C. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata keteladanan yang berarti menjalankan atau melaksanakan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah perbuatan dari perencanaan yang telah disusun dengan cermat dan terperinci pelaksanaannya biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai pengaplikasian.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).³²

Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) adalah proses penerapan dan penegakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan. Berikut adalah beberapa Langkah umum dalam pelaksanaan perda :

- a. Sosialisasi dan Penyuluhan, menginformasikan kepada masyarakat tentang isi dan tujuan Perda. Melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan perda.

³¹Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Persadi Ujung Pandang 1987), h.40

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- b. Pengawasan dan pengendalian, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Menyediakan mekanisme pengendalian untuk memastikan kepatuhan.
- c. Penegakan Hukum, menyediakan sanksi bagi pelanggar Perda. Mengambil Tindakan hukum jika terjadi pelanggaran.
- d. Evaluasi dan monitoring, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas perda. Menyusun laporan untuk perbaikan dan penyesuaian perda di masa mendatang.
- e. Kerjasama dan Koordinasi, melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan perda. Memastikan koordinasi yang baik antar pihak terkait.

Pelaksanaan perda yang efektif memerlukan komitmen dan Kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Serta pengawasan yang ketat untuk memastikan aturan tersebut diikuti dan diterapkan yang benar. Pelaksanaan tata ruang adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengaturan dan pengendalian penggunaan lahan untuk mencaapai pemanfaatan ruang yang efisien, berkelanjutan dan seimbang. Pelaksanaan tata ruang mencakup berbagai aspek teknis, administrasi, hukum dan partisipatif untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana tata ruang dengan menidentifikasi kebutuhan dan potensi wilayah melalui survei, pemetaan dan analisis data. Mengembangkan rencana induk yang mencakup visi misi dan tujuan pengembangan wilayah. Melibatkan

masyarakat, pemangku kepentingan dan ahli dalam proses penyusunan rencana untuk memastikan bahwa semua pespektif dipertimbangan.

Legalisasi rencana tata ruang dengan mengembangkan dan mengadopsi regulasi serta kebijakan yang mendukung implementasi rencana tata ruang disahkan oleh otoritas terkait (misalnya pemerintah daerah atau nasional) untuk mendapatkan kekuatan hukum. Pengendalian tata ruang dengan melakukan pengawasan rutin dan pemantauan untuk memastikan bahwa pembangunan dan penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.

Menegakan aturan dan regulasi tata ruang melalui mekanisme hukum untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan lahan. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rencana tata ruang dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pelaksanaan tata ruang yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak termasuk pemerintah masyarakat, dan sector swasta. Dengan pendekatan yang komperhensif dan berkelanjutan tata ruang mendukung perkembangan wilayah yang efesien aman dan sejahtera bagi semua pihak.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah sarana transformasi sosial dan demokrasi sebagai bentuk tanggap terhadap berbagai perubahan sosial di era otonomi

daerah. Salah satu jenis Perda yang responsif dan partisipasi adalah bentuk pemerintah yang baik.³³

Menurut Jimmly Asshidiqie, Peraturan Daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan Peraturan Daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang undang.³⁴

Peraturan Daerah atau sering disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan dalam hirarki hukum dan peraturan. Proses pembentukan perda yang dilakukan bersama oleh pemerintah daerah secara definitif memenuhi peraturan daerah yang sah menurut konstitusi kita. Perubahan yang tak terhindarkan yang terjadi dari masa ke masa dalam peradaban manusia seringkali mengakibatkan peradaban hukum juga sangat terbelakang, oleh karena itu peraturan harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada masanya. Agar hukum dapat memenuhinya tantangan zaman agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu terjaga.³⁵

³³ M.Arief Budiman, *Konsep Demokratis dalam pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2.1 (2021), h. 5

³⁴ Thomas Dachi, *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara*, JURNAL PROINTEGRITA 6.3 (2022),h.4

³⁵ Alpatoni Saipul Anwar, *Pengaturan Kewenangan Judicial Review Terhadap Perda Oleh Mahkamah Agung Dan Pemerintah*, h.11
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/378/364> (diakses 12 februari 2023)

Dari pengertian diatas dapat dijabarkan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan hukum yang menjalankan kebijakan aturan untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai aturan yang dirumuskan secara terperinci dan dijalankan sebagaimana mestinya. Peraturan daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah Bersama dengan Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) setempat. Perda memiliki kedudukan sebagai hukum positif yang berlaku di wilayah tertentu, yaitu kabupaten, kota, atau provinsi. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai pajak.

- a. Pembuatan Perda, dapat dibuat atas inisiatif DPRD atau pemerintah daerah, kemudian rancangan Perda disusun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dibahas dalam siding DPRD dan memerlukan persetujuan Bersama antara DPRD dan kepala daerah. Sebelum disahkan rakerda dievaluasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Subtansi Perda, tata ruang dan lingkungan hidup mengatur penggunaan lahan, zonasi, dan perlindungan lingkungan. Pajak dan retribusi daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perizinan dan investasi, social dan budaya.
- c. Penegakan dan sanksi, perda harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum daerah. Perda dapat mencantumkan sanksi administrasi, denda, atau pidana bagi pelanggar.

- d. Partisipasi Publik, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perda melalui konsultasi public, dengar pendapat dan usulan langsung. Proses pembuatan perda harus transparan dan dapat diakses oleh publik.

Perda berfungsi sebagai instrument hukum yang penting untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kehidupan masyarakat ditingkat daerah, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan ketertiban umum di wilayah tersebut. Peraturan daerah (perda) adalah peraturan yang dibuat pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan daerah mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah tersebut, mencakup aspek social, ekonomi, budaya, lingkungan dan tata ruang serta lain lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

3. Siyasah Tanfidziyah

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madi* yang artinya mengatur, mengurus, memerintah, pemerintah atau penentu kebijakan. Sedangkan *Dusturi* adalah konstitusi. Dalam melaksanakan kebijakan perundang-undangan yang dilakukan negara dalam maupun luar negeri. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan tugas melaksanakan undang-undang untuk kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). negara berhak untuk menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang- undangan yang telah disepakati. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang

dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan ini merupakan pemerintah yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan situasi yang berbeda di setiap satu negara dengan negara Islam lainnya. Kebijakan Politik kekuasaan eksekutif yang memiliki ajaran ajaran Islam yang tidak boleh diingkari.³⁶

Fiqh Siyasah adalah ilmu syar'I mengenai perbuatan yang diturunkan dalil *tafshil* (detail) yaitu hukum tertentu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, *Fiqh* adalah ilmu hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh para mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Dengan *Siyasah* yaitu mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, memerintah dan politik.³⁷

Aspek aspek fiqh *siyasah Tanfidziyah*:

- a. Pemerintahan dan kekuasaan, pengambilan keputusan dalam pemerintahan berdasarkan prinsip musyawarah antara pemimpin dan rakyat. Mengatur tentang pemilihan, tugas dan tanggung jawab pemimpin dalam islam.
- b. Hukum dan perundang undangan, penyusunan peraturan dan undang-undang yang sesuai dengan prinsip prinsip Syariah.
- c. Keadilan dan kesejahteraan, upaya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Tanggung jawab

³⁶ Rian Hidayat, *Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Dana Penetapan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari Siyasah Tanfidziyah*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022) , h.36

³⁷ Mohammad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia*, *CAKRAWALA : Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 5.2 (2021), h.3

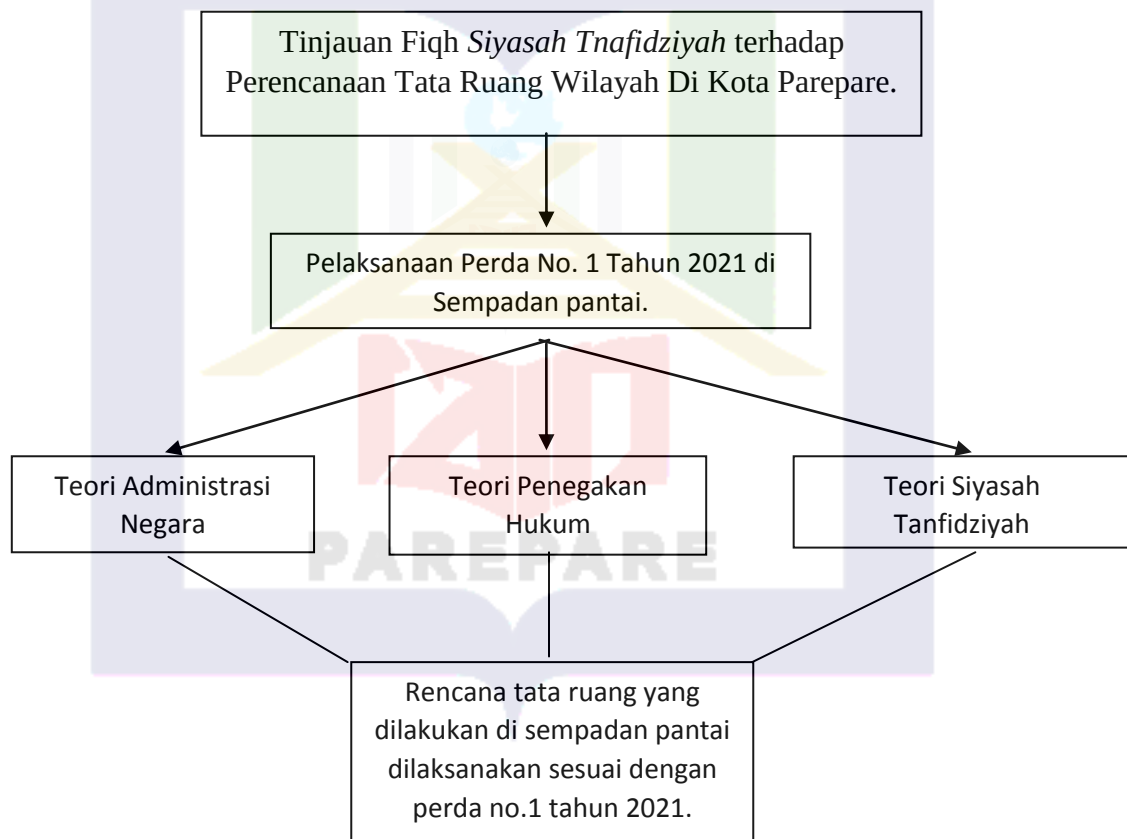
pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk dalam bidang ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

- d. Keuangan negara, mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan negara, termasuk zakat, jizyah, kharja, dan sumber pendapatan lainnya. Kebijakan terkait distribusi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- e. Hubungan Internasional, prinsip prinsip dalam menjalin hubungan dengan negara lain dan pelaksanaan perjanjian internasional. Aturan tentang jihad, perang, dan perdamaian sesuai dengan hukum islam.
- f. Penegakan hukum, peran dan tanggung jawab aparat penegakan hukum dalam melaksanakan hukum islam. Prosedur pengadilan dan penanganan kasus sesuai dengan Syariah.

Fiqh *siyasah tanfidziyah* bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip prinsip islam, beberapa tujuan utamanya adalah memberikan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Menciptakan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Menjamin bahwa semua kebijakan dan Tindakan pemerintahan sesuai dengan Syariah. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hal penelitian relevan. Kerangka pikir merupakan argumentasi dalam memuaskan hipotesis. Kerangka pikir adalah buatan kita sendiri (bukan buatan oranglain) yaitu cara kita berargumentasi dalam memuaskan hipotesis argumentasi itu harus analitis, sistematis, dan menggunakan teori relevan.³⁸



³⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: PT. Bumi Aksara (Pustaka Press, 2008), h.34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini dipilih Jenis Pendekatan Kualitatif yaitu suatu cara analisis data yang dinyatakan dalam pola Induktif.³⁹ Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris, Penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihatnya sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat. Suatu metode apa Penelitian Hukum yang meneliti bekerjanya hukum pada lingkungan masyarakat, fakta faktanya yang ada di masyarakat, badan hukum atau pemerintah.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Parepare, Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti membahas mengenai Tata Ruang Wilayah.

³⁹ Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Rosda Karya,2002),h.13

⁴⁰ Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Lporan Skripsi dan Tesis* , DORPLUS,Riau, h.25

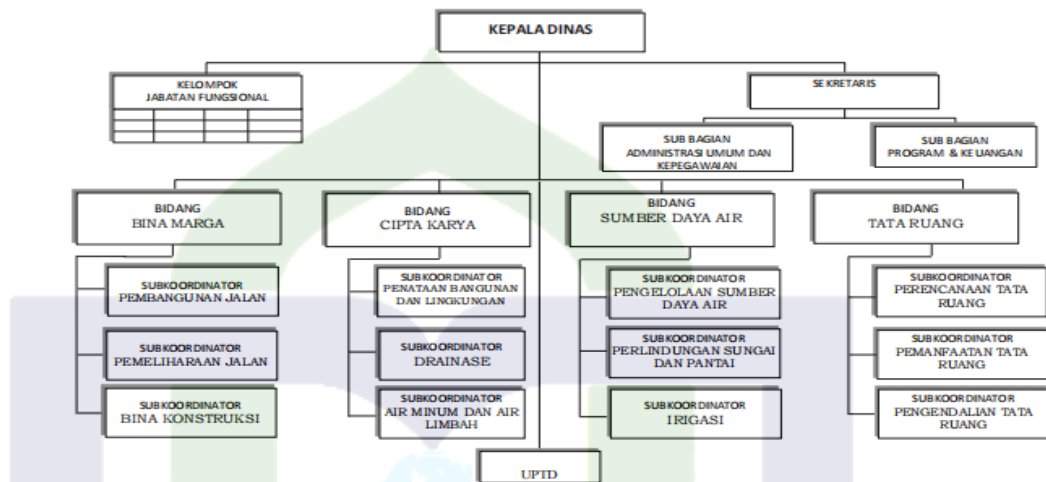
sehingga Penulis tertarik untuk mengkaji Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 perihal Pembentukan serta susunan Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare yang beralamat di jalan Gangawa no. 12, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Adalah unsur pelaksana dan penataan ruang yang sebagai wewenang wilayah, dibawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Rencana tata ruang wilayah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional masing- masing dalam menyusun dan menetapkan peraturan tata ruang wilayah. Kemudian disingkat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRW Provinsi, yang pada umumnya merupakan rncian dari RTRW Kabupaten/Kota, yaitu perencanaan ruang secara umum yang diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041.

Kota Parepare sendiri adalah salah satu daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kota Parepare sendiri menjadi Tempat Transit yang sering disinggahi masyarakat dari berbagai daerah yang melewatinya. Dengan itu peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare sangat diperlukan.

(1). Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

2. Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.

Visi	Misi
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menuju Kota Parepare yang maju dan peduli.	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas. 2. Meningkatkan kualitas jaringan drainase dengan mengembangkan system drainase dan sekunder.

	3. Meningkatkan kualitas penyediaan air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. 4. Meningkatkan pemerataan pemangunan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.
--	---

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.

Tabel 1 Visi Misi PUPR

(2). Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare memiliki tugas dan Fungsi Pokok seperti yang telah tertuang di dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum. Pada Bab II Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan tugas pokok Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis bidang pekerjaan Umum.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota.

(3). Rincian Tugas dan fungsi sebagaimana pada Ayat (2) ,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.

- a. Membuat rencana/ progam kerja dinas.

- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan.
- c. Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawas kepada bawahan.
- d. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) dinas.
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja di bidang pekerjaan umum.
- f. Menyelenggarakan peraturan, pembinaan, pembangunan/ pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air.
- g. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitas sistem irigasi primer dan sekunder, sungai, waduk, dan pantai.
- i. Menyusun kebijakan teknis tentang pengaturan jalan dan penetapan status jalan.
- j. Menyusun rencana pembiayaan jaringan jalan kota.
- k. Menyelenggarakan pembangunan dan penguasaan jalan kota meliputi, pembiayaan pembangunan jalan kota, pengagaran pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota.
- l. Melaksanakan perencanaan dan pengawasan kewenangan di bidang pekerjaan umum.
- m. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih.

- n. Mengkoordinasikan penyusunan masterplan/rencana induk drainase kota.
- o. Mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan drainase
- p. Mengkoordinasikan sistem penanggulangan bencana banjir.
- q. Melaksanakan kebijakan terhadap masyarakat jasa konstruksi dan menyelenggarakan pengelolaan izin usaha jasa konstruksi (IUJK).
- r. Melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi.
- s. Menyelenggarakan pelayanan jasa peralatan pekerjaan umum.
- t. Melaksanakan penyusunan harga standart barang dan jasa bidang pekerjaan umum.
- u. Melaksanakan pelayanan penanggulangan kebakaran.
- v. Menyusun dan membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) dinas.
- w. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan Penelitian).

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan Judul yang diangkat oleh Penulis, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perundang undangan terhadap Perencanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash Tanfidziyah terhadap aturan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan Hukum Islam dalam segi Pembangunan yang bersinggungan terhadap Lingkungan hidup dan keselamatan masyarakatnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber utama dalam Penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi langsung ke tempat oleh penulis. Jenis data yang digunakan mengacu pada Data Primer dan Data Sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam Penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu ASN di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Parepare Terkait melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok yang ada.⁴¹ Sumber Data Sekunder diperoleh dengan bentuk Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga, kebijakan, dan putusan-putusan hukum yang ada. serta data yang diperoleh lewat kepustakaan, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.

⁴¹ Sumardi Suryabrata, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), h.84

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan suatu informasi kepada subjek, caranya adalah bercakap-cakap secara tatap muka.⁴² Wawancara bertanya langsung terkait objek penelitian ini, jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁴³

Adapun langkah langkah yang dilakukan dalam wawancara diantaranya:

- a. Menetapkan Kepada siapa ingin wawancara
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan,
- c. Mengawali atau membuka wawancara,
- d. Melangsungkan alur wawancara,
- e. Mengkonfirmasi hasil wawancara,
- f. Menulis hasil Wawancara,
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil Wawancara.

2. Observasi

⁴² Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h.145

⁴³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.130

Observasi merupakan salah satu metode yang paling dasar dan paling tua, dasar karena dalam setiap aktivitas psikologi ada kegiatan observasi. Observasi dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (eksperimental) maupun dalam konteks alamiah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penelitian. Dengan dilakukannya dokumentasi, maka akan lebih memudahkan dan keakuratan data yang diperoleh lengkap.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dibutuhkan teknik pemeriksaan yang didasarkan dalam kriteria tertentu. Menurut, Sugiyono ada empat kriteria penunjang yang digunakan. *Credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁴⁴

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas dapat digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas dilapangan. Dalam uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.

⁴⁴ Sugiyono, *metode Penelitian Manajemen*,(Bandung: Alfabeta,2015),h.433

2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penulis mengecek kembali apakah data yang diberikan selama ini sudah benar atau tidak. Lamanya perpanjangan pengamatan ini dilakukan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

Dalam hal ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan untuk memastikan bahwa data tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare diperoleh telah valid.

3. Peningkatan Ketekunan

Penyajian keabsahan data dengan ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat data terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 di Kota Parepare yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi, dipilih dan diklasifikasikan. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses penyimpulan terkait dengan penelitian Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.

4. Uji *Transferability* (keteralihan)

Transferability pada dasarnya merupakan validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Tujuan dari keteralihan ini agar oranglain dapat memahami hasil penelitian, oleh karena itu agar orang lain dapat memahami

Penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hal tersebut. Maka penulis dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang jelas, sistematis, dan dapat dipercaya terkait tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. Dengan demikian pembaca mengetahui lebih jelas atas hasil penelitian yang telah dilakukan serta memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil tersebut di tempat lain.

5. Uji *Dependability* (ketergantungan)

Uji ketergantungan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari sumber data, pengumpulan data, analisis data, perkiraan temuan dan pelaporan. Pemeriksaan ini dilakukan berbagai pihak yang ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, agar temuan penulis dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing terkait.

6. Uji *Kofirmability* (kepastian)

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang.⁴⁵ uji kepastian digunakan untuk menilai hasil penelitian dan dalam penelitian dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, perbedaanya terletak pada tujuan penelitiannya. Sedangkan, dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai dari

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research dan Develompment*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.277

pengumpulan data sampai bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Teknik ini digunakan untuk mengecek ke valid penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.

G. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari. Dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁶

Analisis dalam Penelitian Kualitatif dapat menggunakan analisa interaktif model yang dikembangkan Miles dan Huberman adapun teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Data Reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan disortir terlebih dahulu yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam hal ini semua data di lapangan ditulis sekaligus di analisis, di reduksi, di pilih dan di fokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan kemudian disusun secara sistematis.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabta,2008), h.89

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁷ Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk laporan berupa uraian teks naratif yang lengkap dan terperinci. Hal tersebut agar data tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. *Verifikasi* (menarik kesimpulan)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, olehnya kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung dan berubah bila tidak ditemui bukti-bukti yang kuat yang mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menyajikan data baik dari hasil pengamatan observasi, dokumentasi, serta wawancara dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, dimana data yang disimpulkan oleh penulis bermaksud untuk mendapatkan jawaban dan gambaran atas permasalahan yang ada pada bab I baik itu berupa rumusan masalah maupun tujuan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.29

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari data yang didapatkan sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas.

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare

Rencana tata ruang wilayah Untuk mencapai keberlanjutan digunakan kebijakan pembangunan berbasis perencanaan wilayah yang menyatukan pilar ekonomi, sosial budaya dan daya dukung lingkungan untuk keperluan daerah. Perencanaan tata ruang wilayah sendiri diatur peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek strategis Nasional.

Peraturan Daerah Di Kota Parepare sendiri yang bersinggungan dengan Penataan Ruang tertuang dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005- 2025. Penataan Ruang wilayah Kota Parepare bertujuan untuk mewujudkan kondisi ruang Kota yang aman, nyaman, efisien, dan produktif secara berkelanjutan sesuai dengan fungsinya sebagai kota pusat pelayanan kawasan Ajattappareng (Kab. Enrekang, Kab. Sidenreng Rappang, Kota Parepare, Kab. Pinrang, dan Kab. Barru) berbasis perdagangan dan jasa, dengan tetap

mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta kelestarian sumber daya alam.

Adapun cakupan wilayah Perencanaan RTRW Kota Parepare mencakup seluruh wilayah daratan Kota Parepare dengan luas indikatif kurang lebih 9.033,52 (sembilan ribu tiga puluh tiga koma lima puluh dua) Hektar. Wilayah perencanaan RTRW Kota Parepare terletak diantara 3 57'39"- 4 04'49" lintang selatan dan 119 36'24" - 119 43'40" Bujur Timur.

48

Adapun Faktor Penentu Terlaksananya dijelaskan oleh Ibu Zakiyah Kabid Penataan Ruang.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang disebutkan bahwa setiap rencana kegiatan pemanfaatan ruang wajib untuk mengajukan KKPR (kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)”⁴⁹

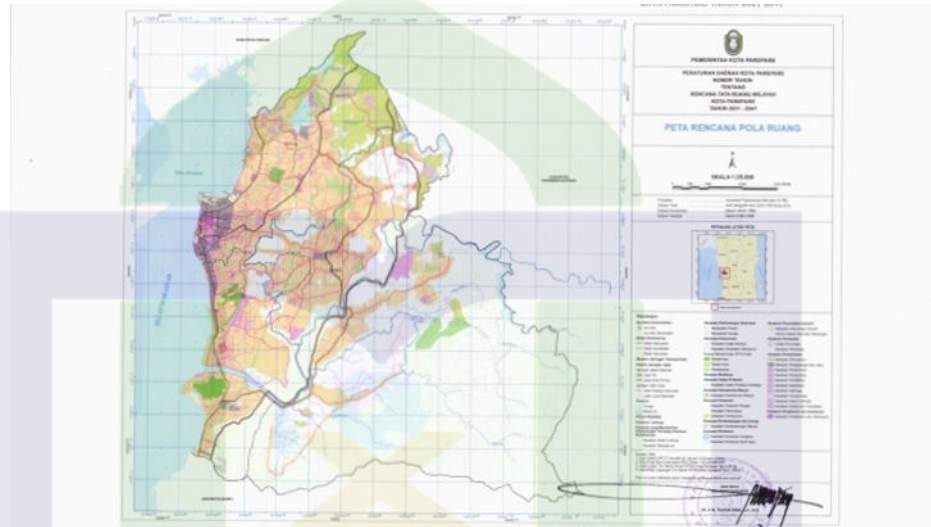
Berdasarkan hasil wawancara di atas Analisis teori yang digunakan bahwa pelaksanaan Perda ditentukan dari rencana kegiatan sebagaimana yang tertuang di peraturan pemerintah bahwa kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi pasal 46 ayat (3) ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang.

⁴⁸ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare

⁴⁹ Zakiyah, Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR, *Wawancara*, Kantor Dinas PUPR, Tanggal 27 Maret 2023.

- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang. Setiap pelaksanaan yang dilakukan akan dilakukan KKPR demi tercapainya perencanaan yang telah disepakati dalam peraturan daerah.



Sumber BAPPEDA Kota Parepare
Gambar 2 Pola Ruang

Gambar 2 menjelaskan bahwa pola ruang bila diperhatikan di sudut yang bersinggungan dengan laut telah memasuki area yang notabennya telah dibangun sektor reklamasi yang mana area tersebut memungkinkan masalah fungsi lingkungan. Yang mana area tersebut dijadikan area publik terbuka, beberapa masalah lingkungan memungkinkan adanya masalah keteralihan fungsi lahan dari awalnya area konservasi kemudian menjadi area reklamasi. Bila diperhatikan lebih seksama pola ruang yang rencanakan sepanjang pesisir sepenuhnya area terbuka publik yang diarahkan untuk permukiman penduduk dan perkembangan perekonomian di Kota Parepare.

Dari hasil wawancara peneliti pada Ibu Sahrani selaku ASN penata ruang ahli muda.⁵⁰

“ Rencana Tata Ruang Wilayah berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota”

Analisis teori yang digunakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota, yang mana RTRW di Kota Parepare diatur Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 Kota Parepare. Setiap pembangunan yang dilaksanakan telah masuk dalam peta pola ruang yang telah digambarkan secara jelas sesuai fungsinya yang mana beberapa pembangunan yang dilaksanakan dalam kurung jangka waktu masuk dalam periode I dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Adapun pembangunan yang dijalankan di sepanjang sempadan pantai telah mengikuti pola ruang yang ada di RTRW. Adapun perencanaannya dilakukan melihat sesuai dengan kondisi lingkungan dan lahan strategis. Sebagai satu kesatuan Perencanaan RTRW dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai fungsi aspek di masyarakat. RTRW mengatur pemanfaatan ruang wilayah dengan menetapkan zona zona untuk berbagai penggunaan seperti permukiman, industry, perdagangan, pertanian dan konservasi. Memastikan keseimbangan antara penggunaan ruang untuk

⁵⁰ Sahrani, ASN Penata Ruang ahli muda, *Wawancara*, Kantor Dinas PUPR Tanggal 28 Maret 2023.

kegiatan ekonomi, social, dan pelestarian lingkungan. RTRW menjadi acuan dalam pemberian izin penggunaan lahan, memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan lahan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun. Menetapkan Kawasan konservasi untuk melindungi ekosistem, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

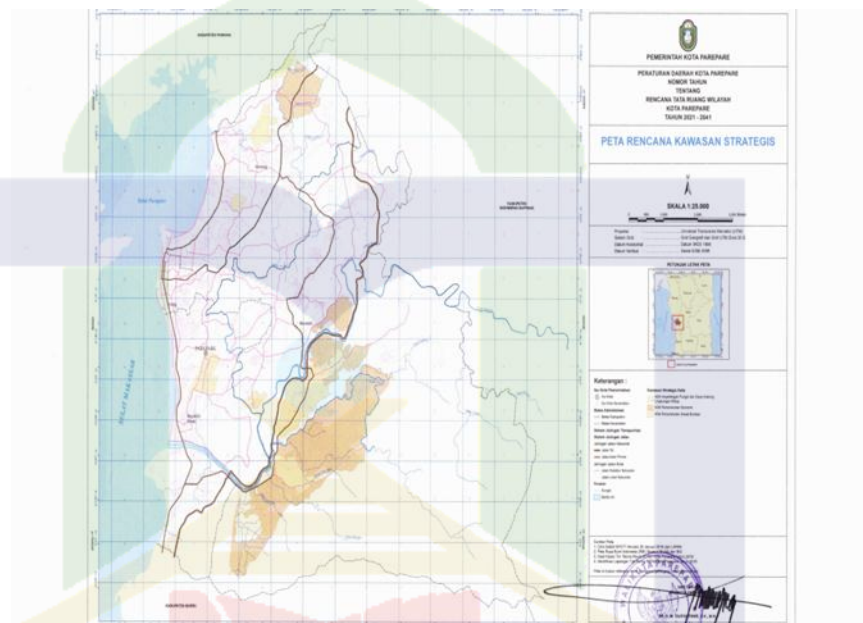
Dari hasil wawancara pada masyarakat yang berkunjung ke Anjungan Cempae.

“ selama pembangunan yang dilakukan tidak merugikan masyarakat yang berada Lingkungan sekitar Anjungan Cempae terutama nelayan yang berada tinggal disekitar anjungan. Dan juga secara kasat mata reklamasi yang dibuat sesuai fungsinya, pengerjaan pembangunan yang cepat didukung oleh fasilitas dan ketahanan bangunan yang terukur. Sesuai dengan ketentuannya bahwa pembangunan harus ada AMDALnya.”⁵¹

Analisis Teori yang digunakan bahwa pembangunan yang dilakukan pada dasarnya dilaksanakan pasti telah melalui perencanaan kemudian terlaksana hingga bisa terbangun sekarang. Melihat keadaan lingkungan sekitar yang notabennya warga berprofesi sebagai nelayan menjadi salah satu faktor kenapa mesti adanya analisis dampak lingkungan (AMDAL). Dampak lingkungan hidup adalah perubahan pada lingkungan hidup (bersifat positif atau negative) yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Dampak dapat bersifat negative maupun positif. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.

⁵¹ Marton, masyarakat yang berkunjung ke Anjungan Cempae, *Wawancara*, Tanggal 22 Mei 2023

Dampak lingkungannya sendiri area Anjungan cempae masih sering dijumpai sampah yang menumpuk walaupun disekitar area tersebut sudah ada tempat sampah. yang kemudian beberapa dari masyarakat sekitar beralih menjadi penjual disekitar area Anjungan sekitar, Atau jasa penyewaan keterpenuhan fungsi sosialnya ditengah masyarakat.



Sumber BAPPEDA Kota Parepare
Gambar 3 Kawasan Strategis

Gambar 3 menjelaskan tentang kawasan strategis di Kota Parepare kawasan yang menjadi pusat aktivitas untuk kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam. Kawasan strategis sesuai di peta diatas dijelaskan untuk kepentingan perindustrian yang mana area tersebut berada di area lapadde Kecamatan Ujung dan Kelurahan bukit harapan Kecamatan Soreang, dari kepentingan sosial budaya disepanjang jalur Jend.Sudirman di Kelurahan Bumi harapan dan Kelurahan Cappa Galung, sedangkan untuk

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan kawasan RTH di Kecamatan Soreang.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 26 (3) sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Sempadan pantai untuk kawasan perkotaan terbangun di sepanjang pantai Kota Parepare dengan batas sempadan 10 meter dari titik pasang tertinggi; dan
- b. Sempadan pantai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ditetapkan di wilayah pantai permandian Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki.⁵²

Pengawasan pelaksanaannya bahwa untuk setiap penyelenggaraan penataan ruang yang terencana banyak pihak yang bisa menjadi tempat penyimpangan. Dalam peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pencabutan izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Dari hasil wawancara pada ibu Andi Dian Puspita Sari ASN Staff Penataan Ruang.⁵³

“ pada pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di RTRW tentunya tidak lepas dari hambatan dan pendukung di masyarakat itu sendiri ada beberapa faktor yang menjadi alasan yakni Penghambat, ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya tata ruang serta perannya dalam penataan ruang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi RTRW, keterbatasan dan kemampuan sumber daya manusia. Alasan pendukungnya terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Parepare Tahun 2021 -2041 sebagai payung hukum dalam

⁵² Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare

⁵³ Andi Dian Puspita Sari, Staff Penataan Ruang Dinas PUPR, *Wawancara*, Kantor Dinas PUPR, Tanggal 2 Mei 2023.

pelaksanaan perencanaan tata ruang, terbentuknya forum Penataan Ruang Daerah sebagai wadah Koordinasi dan pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.”

Analisis Teori yang digunakan walaupun Pelaksanaan pembangunan telah disepakati tentu saja masih ada kekurangan atau hambatan yang terjadi di lapangan semisal saja di ketidak pahaman masyarakat umum akan pentingnya pembangunan yang dilaksanakan disekitaran sempadan pantai contohnya anjungan cempae yang mana lokasi tersebut dirasa kurang strategis dikarenakan berada di area yang bersinggungan langsung dengan laut. Kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan dari pengunjung yang datang ke area tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat dalam pemenuhan RTRW yang ada. Namun, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021-2041 sebagai payung hukum yang sah yang mana mengatur lahan strategis melalui perencanaan yang kemudian dilaksanakan secara bertahap sesuai periode yang ada.

Fungsi dari adanya aturan yang diberlakukan bukan hanya sebagai dasar untuk pelaksanaan tapi juga penguatan hukum itu sendiri. Yang mana hukum itu lahir dari kesadaran manusia akan pentingnya sebuah akar sebuah perencanaan pemerintah melalui RTRW. Dengan adanya kesadaran hukum yang sangat penting dengan agama dan kesosialan masyarakat. Kawasan yang di jadikan contoh oleh peneliti merupakan kawasan perlindungan setempat yakni program penataan ruang kawasan sekitar sempadan pantai dan pesisir pantai Kota Parepare. Yang dijelaskan dalam tabel Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah perkotaan Parepare.

Peraturan berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, memastikan bahwa setiap individu bertindak sesuai

dengan norma yang telah ditetapkan. Dengan adanya peraturan, individu dan kelompok diharapkan untuk bertindak disiplin dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan kerja, Pendidikan, maupun lingkungan social. peraturan juga menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Peraturan juga menyediakan mekanisme menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara individu atau kelompok, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun jalur hukum.

Sesuai Pasal 60 ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi.

Merujuk dari Pasal diatas maka Anjungan cempae yang menjadi Perencanaan yang kemudian terlaksananya pembangunannya merupakan kawasan konservasi yang mana telah dipaparkan dalam gambar Pola Ruang diatas. Lebih lanjut mengenai Kawasan Konservasi diatur juga dalam pasal 63 ayat (4) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1huruf c meliputi:

- a. Diperbolehkan untuk kegiatan perusahaan tanaman rimba kota, pembangunan sarana dan prasarana pendukung rimba kota dengan tetap menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

- b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tidak merusak fungsi dan kelestarian lingkungan hidup dengan syarat tidak merubah bentang alam.
- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan turunnya kualitas fungsi dan kelestarian lingkungan hidup pada kawasan rimba kota.
- d. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi rimba kota dan luas kawasan hutan. Kegiatan yang menimbulkan kerusakan tanaman fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian penting dari tata ruang kota yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan, menyediakan area rekreasi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RTH dapat berupa taman, hutan kota, jalur hijau di sepanjang jalan, atau area lain yang ditumbuhi tanaman dan pepohonan. Ada berbagai jenis ruang terbuka hijau yakni taman kota, area hijau ditengah kota yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas rekreasi seperti taman bermain. Hutan kota, area yang ditumbuhi pepohonan lebat yg berfungsi sebagai paru paru kota dan habitat satwa liar. Jalur hijau, area hijau di sepanjang jalan atau jalur transportasi berfungsi sebagai pengurangan polusi dan peneduh. Taman lingkungan, taman yang berada di lingkungan perumahan yang digunakan oleh masyarakat setempat. Ruang terbuka hijau (RTH) memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat, nyaman, dan

berkelanjutan. Penting bagi semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan sector swasta. Bekerja sama dalam merencanakan, mengembangkan dan memelihara RTH demi kebaikan Bersama dan generasi mendatang.

Selanjutnya menjadi objek pengembangan reklamasi didaerah Cempae Kelurahan Watang Soreang seluas 1 Ha⁵⁴, Anjungan Cempae yang diresmikan setahun lalu tepatnya 1 Maret 2022, tempat pembangunan Anjungan cempae yang mana objek wisata yang sering dikunjungi masyarakat Kota Parepare maupun Ajatappareng. Penegakan hukum adalah salah satu strategi dalam penataan ruang untuk pembangunan tata ruang untuk mewujudkan rencana tata ruang yang membantu pelaksanaan otonomi daerah dengan sebaik baiknya, perlu dikembangkan pemanfaatan rencana strategis tata ruang. Maka proses pembangunan diharapkan dapat mencapai hasil yang efektif dengan sumber daya yang ada. Sehingga untuk kepentingan bersama keserasian ruang, kelestarian lingkungan memerlukan daya dukung yang memadai.⁵⁵

Dari hasil wawancara kepada Narasumber di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Parepare bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kota Parepare Mengikuti Pola Ruang yang ada di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. Pembangunan yang dilakukan tidaklah merugikan masyarakat

⁵⁴ Lampiran tabel indikasi program perwujudan rencana pola ruang wilayah perkotaan Parepare.

⁵⁵ Muhar Junef, ' Penegakan hukum dalam rangka penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan', Jurnal : *Penelitian Hukum DE JURE* , 17.4 (2017) h.16

maka bisa saja, namun pelaksanaan perencanaan yang dilakukan haruslah mengikuti pola ruang dan kawasan strategis yang ada demi terpenuhinya fungsi sosial yang ada di masyarakat. Mengingat beberapa area pemabangunan yang ada di RTRW berada disekitar sempadan pantai yang kemudian menjadi objek reklamasi pembagunan publik area.

Dengan adanya aturan yang menjadi payung hukum terlaksananya perencanaan pembangunan sempadan pantai yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu aturan yang kemudian dijalankan sepenuhnya kurang mendapat kesadaran masyarakat apabila adanya pembangunan berkelanjutan. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia dalam sosialisasi pembangunan sekitar area. Dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 sebuah aturan tertulis yang dibuat untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan Kota adanya Perencanaan yang ada. Pembangunan dikawasan sekitar sempadan pantai dilihat dari segi pola ruang dan fungsi sosialnya bagi masyarakat.

B. Tinjauan Fiqh Siayasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.

Pemikiran tentang keutamaan penataan ruang di kehidupan manusia berkembang pesat dari hari ke hari. Hampir seluruh komponen masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa tata ruang adalah salah satu aspek terpenting

dalam suatu negara hal ini semakin disadari mengingat dampak buruk dari ruang yang tidak di tata dengan baik akan dirasakan oleh berbagai kalangan, yang mana penataan ruang yang tidak dikelalo dengan baik akan berdampak buruk. Pemahaman tentang kepentingan adanya penataan ruang bagi kehidupan manusia.⁵⁶

Fiqh *siyasah tanfidziyah* terhadap perencanaan tata ruang (RTRW) dapat memberikan prespektif tentang bagaimana prinsip prinsip islam dalam administrasi dan kebijakan public dapat diterapkan dalam konteks perencanaan dan pengelolaan ruang wilayah. RTRW harus memastikan distribusi sumber daya yang adil di antara berbagai kelompok masyarakat, menghindari ketimpangan dalam akses terhadap lahan dan fasilitas umum. Kebijakan tata ruang harus mengutamakan kepentingan umum (masalaham'mah) diatas kepentingan individua tau kelompok tertentu. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ruang yang efektif dan produktif. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan jangka Panjang. Tata ruang harus diatur dengan aturan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan.

Budihardjo menerangkan yakni ruang publik adalah tempat masyarakat melakukan interaksi sosial antara tatanan satu dengan tatanan

⁵⁶ Janpatar simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono, *Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Of Legal Opinion (NJLO) 3.1 (2022) ,hlm.8

lainnya, baik dari segi aturan maupun hierarkinya pelaksanaan pengaturan kawasan dalam penataan ruang di masyarakat.⁵⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan Andi Talhayanti ASN BAPPEDA.⁵⁸

“mengikuti indikasi program apa yang ingin dibangun di Kota Parepare sesuai peta. yang mana perencanaannya sesuai Indikasi Program.”

Analisis Teori dari wawancara diatas setiap pembangunan yang dilakukan di Kota parepare mengikuti Indikasi Program yang ada yang mana melihat dari peta yang ada mulai dari kawasan strategis, pola ruang, kawasan rawan bencana dan struktur ruang Kota. Yang mana masa Pelaksanaannya selama 20 Tahun mulai dari diterbitkannya Peraturan Daerah, melihat dari Tabel Indikasi Program yang ada Perda Nomor 1 Tahun 2021.

Indikasi program yang dimaksud program utama yang direnakan kemudian akan dilaksanakan sesuai tenggang waktu yang ada dalam lampiran perda. Penataan ruang

Lebih lanjut dijelaskan

“ Tata ruang apa yang direncanakan di Perda, apabila di kawasan tersebut memang telah dilaksanakan maka telah tercapai Pelaksanaannya. Namun, tidak mutlak apabila kawasan tersebut diperuntukan kawasan perumahan atau pariwisata kemudian ada juga pembangunan yang dilakukan untuk menunjang fungsi sosial kawasan tersebut semisal area jualbeli , rumah ibadah, dan lainnya”

Analisis Teori yang digunakan tercapainya sebuah perencanaan apabila kawasan yang ditunjuk jadi kawasan pembangunan kemudian

⁵⁷ Budihardjo,Eko, *Tata Ruang Perkotaan*,Bandung: Penerbit Alumni,2005,hlm.28

⁵⁸ Andi Talhayanti, ASN BAPPEDA, *Wawancara* , di Kantor BAPPEDA Tanggal 17 Mei 2023

setelah di tinjau ternyata kawasan tersebut telah dilaksanakan pembangunan sesuai indikasi program yang direncanakan maka sudah tercapai pelaksanaannya. Walaupun dikawasan tersebut kemudian terdapat pembangunan yang tidak direncanakan di Perda sebagai penunjang dari adanya Pembangunan yang dilakukan sebagai fungsi sosial seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, pertokoan dan lainnya.

Sebagai seorang manusia dimuka bumi yang mana ditunjuk sebagai Khalifah di Muka bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.Al-Baqarah/30:2.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَحْنُ نُسَبۡحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۝۲﴾

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. mereka berkata “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Allah Swt Berfirman “ sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.⁵⁹

Berdasarkan ayat diatas manusia ditunjuk oleh Allah SWT sebagai pemimpin di alam semesta termasuk bumi dan isinya dengan memlihara dan menyebarkan rahmat di alam semesta. Karena itu kewajiban manusia untuk alam dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT adalah melakukan pemeliharaan alam untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dunia.

⁵⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm.10

Manusia di izinkan oleh Allah SWT menggunakan sumber daya alam secara adil secara bertanggung jawab. Melarang pemanfaatan alam yang melebihi batas atau berlebihan.

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, yang membawa tanggungjawab besar untuk mengelola dan menjaga bumi serta semua makhluk yang ada didalamnya. Pertanyaan malaikat menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah makhluk yang sangat taat, pengetahuan mereka yang terbatas dibandingkan dengan pengetahuan Allah yang maha mengetahui. Meskipun manusia memiliki potensi untuk melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, mereka juga memiliki potensi besar untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan perbaikan di bumi. Ini adalah bagian dari ujian kehidupan manusia. Penegasan bahwa Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Sebagai khalifah manusia memiliki tanggungjawab moral dan spiritual untuk menjalankan Amanah ini dengan sebaik baiknya menjaga keseimbangan dan keadilan di bumi.

Dijelaskan juga dalam Q.S.Al-Hud:61/12⁶⁰.

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ﴾

Terjemahnya :

Dan kepada kaum Tsamud (kami utus) saudara mereka, shalih. Dia berkata, “wahai kaumku! Sembahlah Allah SWT tidak ada tuhan bagimu selain Dia.

⁶⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm.112

Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemamurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian betobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (Doa Hamba-Nya).

Berdasarkan ayat diatas bahwa apa apa yang terjadi di bumi adalah atas kuasanya dan manusia diutus kemuka bumi untuk mengatur, memperindah dan merawat apa apa yang telah Allah SWT buat untuk hambanya. Bahwa Allah SWT mengetahui segala hal di muka bumi dengan kelestrian, keseimbangan alam serta lingkungan Bahwa perbuatan dosa akibat ketidaktaatan kepada-Nya untuk bertobat. Allah swt menciptakan manusia dari tanah dan menjadikan mereka pemakmur di bumi ini menunjukan bahwa manusia diberikan tugas untuk memelihara dan memanfaatkan bumi dengan baik. Ayat ini menekankan bahwa Allah sangat dekat dengan selalu siap mendengarkan doa dan permohonan hamba-Nya. Peningat bahwa rahmat dan ampunan Allah swt selalu terbuka bagi mereka yang mau Kembali kepada-Nya.

Selanjutnya dijelaskan juga balasan bagi orang orang menjaga dan merawat bumi Allah SWT dalam Q.S.Al- Hijr:45/14.⁶¹

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang yang bertaqwa itu berada dalam surga surga (taman - taman) dan (di dekat) mata air (yang mengalir).

⁶¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm.234

Berdasarkan ayat diatas bahwa manusia yang beriman akan diberikan imbalan sesuai dengan perbuatannya yakni surga begitupun bagi orang orang yang berbuat kerusakan Segala hal yang dilakukan ada balasannya dari Allah SWT. Ayat ini menyebutkan mereka yang selalu menjaga diri dari perbuatan dosa, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Allah swt menjanjikan bahwa orang orang yang bertaqwa ditempatkan di dalam taman taman surga yang indah, lengkap dengan mata air yang mengalir. Ini menggambarkan kebahagiaan dan kesejahteraan abadi di akhirat sebagai balasan bagi ketaqwaan mereka. Ayat ini memberikan kontras dengan ayat ayat sebelumnya yang berbicara tentang hukuman bagi orang orang yang ingkar dan tidak beriman. Ini menunjukan bahwa Allah memberikan balasan yang berbeda sesuai dengan perbuatan manusia.

Dalam alquran juga ditegaskan tentang larangan melakukan kerusakan yakni dalam Q.S.Al- A'raf:56/7.⁶²

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdolah kepadan-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Berdasarkan ayat diatas bahwa manusia jangan membuat kerusakan bagi ciptaan Allah SWT di bumi. Bumi diciptakan dengan segala gunung, sungai, lautan dan daratan, semua untuk keperluan manusia yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Dan juga anjuran

⁶² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm.124

kepada manusia agar selalu berbuat kebaikan di bumi. Ayat ini menekankan bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik menunjukkan bahwa perbuatan baik dan menjaga bumi dari kerusakan adalah Tindakan yang sangat dihargai oleh Allah swt. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga lingkungan dan bumi dari kerusakan. Manusia harus berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan. Manusia harus hidup dengan mematuhi aturan Allah, menjaga lingkungan dan berbuat baik kepada sesama makhluk.

Dari penjelasan beberapa ayat diatas sesungguhnya manusia diberikan tanggungjawab yang mulia oleh Allah SWT sebagai pemimpin yang baik dan mensejahterakan sekitarnya. Demi menjaga bumi yang telah di ciptakan untuk kebutuhan manusia dalamnya, segalanya telah direncanakan dengan baik oleh Allah SWT dengan itu hendaknya menjaga dan merawat rahmat yang telah diberikan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

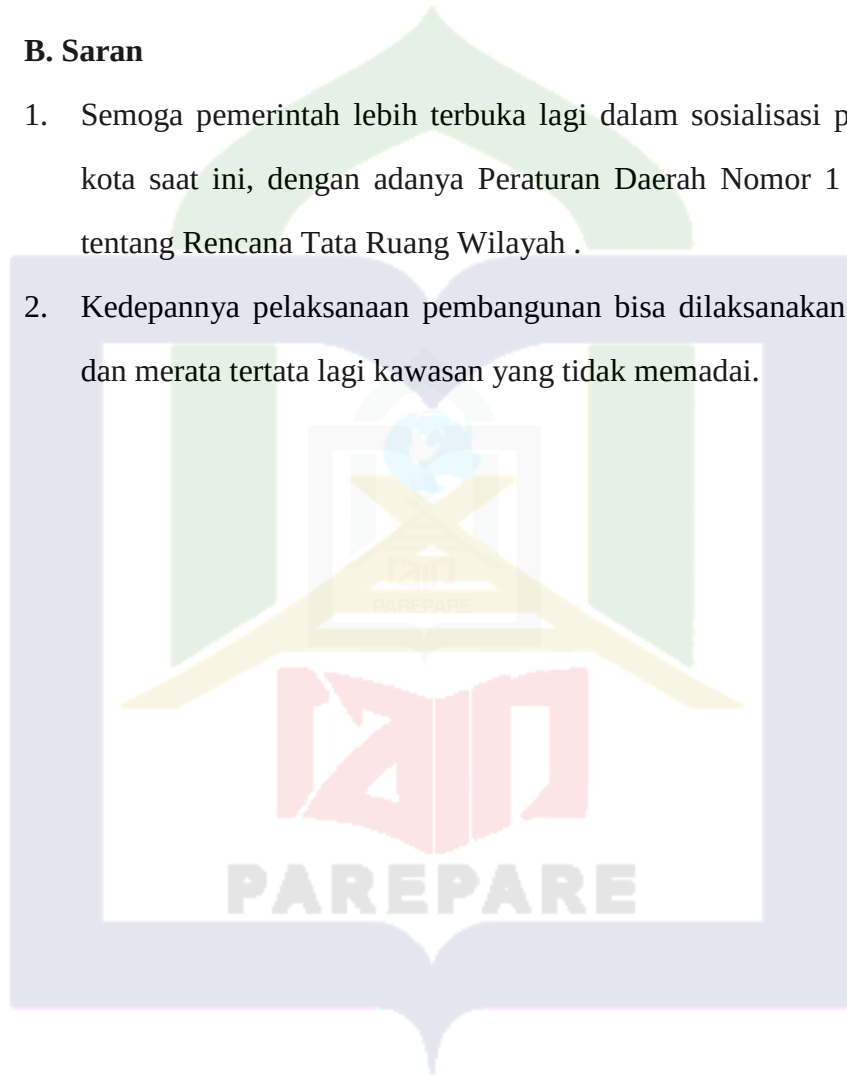
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan , maka peneliti mendapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare ditentukan dari rencana kegiatan yang mana hal tersebut berada dalam indikasi program yang tertuang dalam kegiatan pemanfaatan ruang dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor penetapan lokasi dan fungsi ruang. Penataan ruang kawasan strategis nasional dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Adanya peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sebagai wadah pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Tercapainya pelaksanaan Perda juga dapat didasari pada hakikat adanya manusia di bumi yakni menjadi khalifah (pemimpin) untuk merawat dan memakmurkan tanah yang telah diberikan Allah swt. Dalam fiqh siyasah tahfidziyah setiap pembangunan yang dilakukan haruslah memiliki manfaat yang besar bagi manusia tak terkecuali dalam hal kesejahteraan masyarakatnya. Maka dengan adanya pembangunan obyek dianggap baik walaupun fungsi lingkungannya masih perlu menjadi perhatian. Penerapan siyasah tahfidziyah dalam tata ruang wilayah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis

pada nilai-nilai Islam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, tata ruang wilayah dapat mendukung kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh umat.

B. Saran

1. Semoga pemerintah lebih terbuka lagi dalam sosialisasi pembangunan kota saat ini, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .
2. Kedepannya pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara tepat dan merata tertata lagi kawasan yang tidak memadai.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al- Karim

Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010)

Alpatoni Saipul Anwar, *Pengaturan Kewenangan Judicial Review Terhadap Perda Oleh Mahkamah Agung Dan Pemerintah*,

Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987)

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007),

Andi Dermawan Lubis, Novia Arismawati, dan Wahyu Hidayat Pratama, *Kesesuaian Penggunaan lahan terhadap perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu (Studi kasus : ambarawa, dan Kecamatan Pagelaran)*’, Jurnal Pertanahan ,11.2, (2021)

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*

Bahder Johan Nasution, *Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks ilmu hukum*, Jurnal Demokrasi 6.1 (2007)

Claritha Aci Rewa Reda, *Pelaksanaan Penggunaan Sempadan Pantai Hamadi- Holtekamp Untuk Kafe Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013-2033* (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022)

Deri Drajat, *Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Terhadap Perlindungan Sempadan Pantai (studi kasus Di Sempadan Pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: PT. Bumi Aksara (Pustaka Press, 2008

Iswar Arisah, *Implementasi Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Di Kawasan Sempadan Pantai*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar (2021) 55

Indra Catri, Rini Asmariati, dan Era Triana, 'Aplikasi Penataan Ruang Berdasarkan perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW)', Jurnal REKAYASA, 11.2 (2021)

I Komang Kawi Arta dan I Gede Arya WiraSena, *Kepastian hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, KERTHA WIDYA Jurnal Hukum, 9.2 (2021)

Irfan rama, Sukarmin, dan Irfan Hidayat, *Efektivitas Implementasi perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 Di Kabupaten Konawe (studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Konawe)*, (Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum), 1.2 (2022)

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Graha Ilmu, 2012)

Karmila S.Pontoh dan Yuni Amelia, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Atas Fenomena Pengemis Di Kota Palu Perspektif Fikih Siyash*, QAUMIYYAH : Jurnal Hukum Tata Negara, 3.2 (2022)

Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Rosda Karya,2002), Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, (Deepublish Publisher, 2018)

Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih, I ketut Sudiarta,dan Kadek Sarna, *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW)*.

Muhammad Syahrur, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Lporan Skripsi dan Tesis* , DORPLUS,Riau.

M.Arief Budiman, *Konsep Demokratis dalam pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2.1 (2021)

- Moh. Anif Arifani, Avid leonardo sari, Rifkah, Aplikasi Regulasi Pembinaan anak jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 8.2 (2018)
- Mohammad Bagus Rio R, Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia, CAKRAWALA :Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, 5.2 (2021)
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Surabaya : IAIN sunan Ampel Press)
- Rian Hidayat, Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Dana Penetapan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari Siyasah Tanfidziyah, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan,2022) (studi kasus Di Sempadan Pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang), (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Social, Jakarta : PT. Bumi Aksara (Pustaka Press, 2008
- Iswar Arisah, Implementasi Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Di Kawasan Sempadan Pantai, (Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar (2021)
- Indra Catri, Rini Asmariati, dan Era Triana, ‘Aplikasi Penataan Ruang Berdasarkan perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW)’ , Jurnal REKAYASA , 11.2 (2021)
- I Komang Kawi Arta dan I Gede Arya WiraSena, Kepastian hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, KERTHA WIDYA Jurnal Hukum, 9.2 (2021)
- Irfan rama, Sukarmin, dan Irfan Hidayat, Efektivitas Implementasi perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 Di Kabupaten Konawe (studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Konawe), (Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum), 1.2 (2022)
- Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, (Graha Ilmu, 2012)

Karmila S.Pontoh dan Yuni Amelia, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Atas Fenomena Pengemis Di Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah, QAUMIYYAH : Jurnal Hukum Tata Negara, 3.2 (2022)

Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Rosda Karya,2002),

Nur Asyiah, Hukum Administrasi Negara, (Deepublish Publisher, 2018)

Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih, I ketut Sudiarta,dan Kadek Sarna, Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Trias Hernanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Penambangan Illegal Galian C. Tanah Urug*, (2022)

Thomas Dachi, *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara*, JURNAL PROINTEGRITA ,6.3 (2022)

Willy Paradipta, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata Di Pantai Sadranan Kabupaten

Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 2019)

Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara ,(Marpoyan Tujuh Publishing, 2015)

Yolanda Claresa, M.Andika, dan Elita Rahmi, Perlindungan Hukum Hak Hak Masyarakat Dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Jambi, (Jurnal Office : MENDAPO Journal Of Administration Law), 2.1 (2021)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare

Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh.Andri Alvian, Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat, DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum, 20.1 (2022),

- Syahrir Kuba, Peranan Kompolnas Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol Di Indonesia, KRTHA BHAYANGKARA, 16.1 (2022)
- Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research dan Development, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV Alfabta, 2008)
- Sugi Rahayu, Landasan Teori Dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan (suatu telaah Administrasi Negara), 4.2 (2004)
- Sugiyono, metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sumardi Suryabrata, metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Trias Hernanda, Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Penambangan Illegal Galian C. Tanah Urug, <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/2242/1378> diakses 13 februari 2023)
- Thomas Dachi, Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara, JURNAL PROINTEGRITA ,6.3 (2022)
- Willy Paradipta, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata Di Pantai Sadranan Kabupaten
- Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 2019)
- Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara ,(Marpoyan Tujuh Publishing, 2015)
- Yolanda Claesa, M.Andika, dan Elita Rahmi, Perlindungan Hukum Hak Hak Masyarakat Dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kota Jambi, (Jurnal Office : MENDAPO Journal Of Administraction Law), 2.1 (2021)

Peraturan Perundang- Undangan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Parepare



LAMPIRAN - LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1011/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RAHMADANI
Tempat/Tgl. Lahir	: SIDRAP, 25 Desember 1999
NIM	: 18.2600.030
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: LANCIRANG, KEC. DUA PITUE, KAB. SIDRAP.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIY TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000204



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 204/IP/DPM-PTSP/3/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **RAHMADANI**
NAMA :

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

ALAMAT : **BTN BUKIT PARE PERMAI KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **24 Maret 2023 s.d 24 Mei 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **21 Maret 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Penerbitan dan penggunaan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
---	--

NAMA MAHASISWA : RAHMADANI

NIM : 18.2600.030

FAKULTAS ISLAM : SYARIAH DAN ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TANFIDZIYAH PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pihak Tata Ruang Wilayah.

1. Sebutkan Permasalahan apa saja yang timbul dari pelaksanaan RTRW ?
2. Apa yang akan dilakukan apabila ruang wilayah dimanfaatkan tidak seharusnya dengan RTRW?
3. Bagaimana peran RTRW dalam pembangunan suatu wilayah ?

4. Sebutkan faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan RTRW ini?
5. Mengapa RTRW Penting diawasi pelaksanaannya ?
6. Apa dampak bagi masyarakat dengan adanya pembangunan yang tak sesuai dengan RTRW?
7. Faktor penentu apa saja dari terlaksananya sebuah pembangunan di sebuah wilayah?

Wawancara Untuk Masyarakat Kota Parepare.

1. Bagaimana pendapat saudara tentang pembangunan di Kota Parepare ?
2. Apakah saudara merasakan dampak dari adanya pembangunan di Kota Parepare?
3. Bagaimana Pendapat anda mengenai Lingkungan yang berada disekitar pembangunan Kota saat ini ?

Setelah Mencermati Instrumen dalam Penelitian Skripsi Mahasiswa Sesuai dengan Judul diatas, maka instrumen tersebut di pandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Sudirman. L.,M.H
NIP:19641231 199903 1 005

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP: 19930526 201903 1 008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

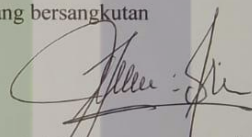
Nama : SAHRUNI, ST., M.Si.
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS (PENATA RUANG AHLI MUDA)

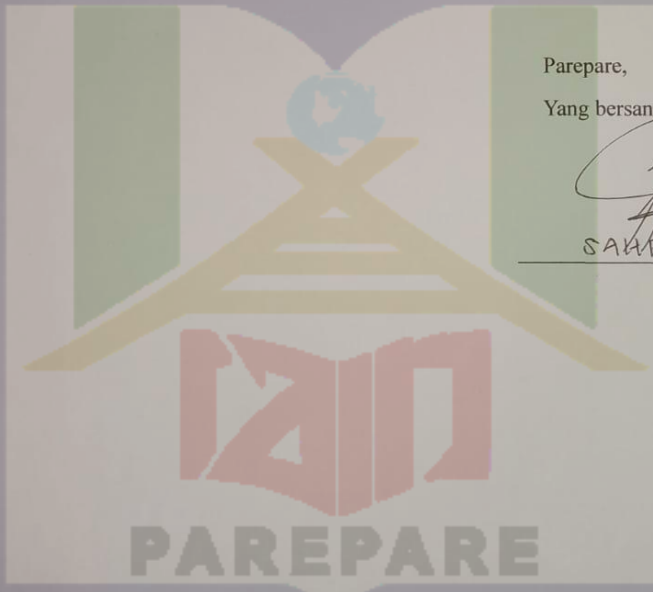
Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rahmadani** yang sedang melakukan Penelitian Yang berjudul “ **TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE** “

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan


SAHRUNI, ST., M.Si


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Dian puapita San', ST.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rahmadani** yang sedang melakukan Penelitian Yang berjudul “ **TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE** “

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAKIYAH
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rahmadani yang sedang melakukan Penelitian Yang berjudul “ TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE “

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan


ZAKIYAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Audi Talhayanti*
Jenis kelamin : *Pereempuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *PNS Bappeda*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rahmadani** yang sedang melakukan Penelitian Yang berjudul “ **TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE** “

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan

[Signature]
Audi Talhayanti

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

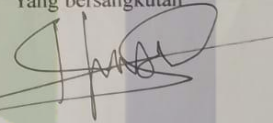
Nama : MARTONI
Jenis kelamin : LAKI LAKI
Agama : KRISTEN
Pekerjaan : GRAB CAR -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rahmadani** yang sedang melakukan Penelitian Yang berjudul “ **TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE** “

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Zakiyah, S.T,M.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Parepare.



Wawancara dengan ibu Sahruni, ST., M. Si selaku staff Penataan Ruang Dinas PUPR parepare.



Wawancara dengan ibu Andi Dian Puspita Sari, ST selaku staff Penataan Ruang Dinas PUPR Parepare.



Wawancara dengan Ibu Andi Talhayanti selaku PNS BAPPEDA Parepare.



Wawancara dengan Bapak Marton yakni pengunjung yang datang ke Anjungan





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Ganggawa NO. 12 - Telp. (0421) 22280 Fax. (0421) 27812
Kode Pos : 91114, email : pu@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 600 / 289 / DPUPR

Yang bertanda tanga dibawah ini :

Nama : **BUDI RUSDI, SP.i.,M.M**
NIP : 19701015 199703 1 009
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : RAHMADANI
Tempat/Tgl. Lahir : Sidrap, 25 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : BTN Pare Permai Lapadde, Kel. Lapadde, Kec. Ujung

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare mulai tanggal 24 Maret s/d 24 Mei 2023, dengan judul " TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE"

Dengan Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Tanggal : 25 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS



BUDI RUSDI, SP.i.,M.M
Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b)
Nip : 19701015 199703 1 009



BIOGRAFI PENULIS

Rahmadani lahir pada 25 Desember 1999 di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan. Anak Bungsu dari 4 bersaudara dari Pasangan Bahar dan Nur Asia, S.Pd.I , penulis memulai pendidikan ditingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Taqwa Lakessi Kota Parepare Lulus pada tahun 2011 melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Taqwa Lakessi Kota Parepare lulus tahun 2014 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Parepare jurusan Teknik Informatika lulus tahun 2017. selanjutnya penulis pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap perencanaan Tata Ruang wilayah Kota Parepare”.

